



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121

Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055

Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 2610 /Disdikbud.III/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM ULUMUDDIN SAMBOJA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Ulumuddin Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/6189/Disdikbud.III/2019 Tanggal 30 September 2019, tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Ulumuddin.
 2. Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Arsyadi Nomor : 300/PONPES-ARSY/HB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMA Islam Ulumuddin Samboja Tahun Pelajaran 2022/2023.
 3. Sertifikat Akreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Nomor : 050/BAN-SM/HK/X/2018, Tanggal 27 Oktober 2018 diberikan kepada SMA Islam Ulumuddin Samboja.
 4. Sertifikat NPSN Nomor 30405307 diberikan kepada SMA Islam Ulumuddin Samboja.
 5. Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Al-Arsyadi tanggal 29 Maret 2012 Nomor 07.
 6. Surat Kepala SMA Islam Ulumuddin Samboja Nomor : 130/Pend-SMA/UL/HB/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, Perihal Perpanjangan SK Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Islam Ulumuddin Samboja
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 1986
Nama Kepala Sekolah : Achmad Nur, S.Pi
Alamat : Jl. Balikpapan-Handil RT. 5 No. 219 Kel.
Handil Baru Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara

Kedua

: Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Surat Penetapan Operasional SMA Islam Ulumuddin Samboja ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Februari 2023

Kepala,



Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M
Pemula Utama Muda
NIP.19701028 199703 1 008